



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR : 162 / B / 2012 / PT TUN. SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA,**

Tempat kedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. IRA TURSILOWATI, SH., MH., Kepala Bidang pengendalian ; -----
2. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
3. THEDDY HASIROLAN, SH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah ; -----
4. YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang Pengendalian ; -----
5. YOHANES FRANKLIN, SH., Staf Bidang pengendalian ; ----
6. TEJO SOELISTYO, SE., Staf Bidang pengendalian ; -----
7. HARYONO Staf Bidang pengendalian ; -----

Kesemuanya beralamat di Kantor Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/0411/436.6.18/2012, tanggal 21 Mei 2012 ;----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat / Pemanding** -----

**M e l a w a n**

**NURUL YAMAN. SE.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta.

Tempat tinggal di Kelurahan Dukuh Menanggal RT.10 RW.11,

Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, yang dalam hal

ini memberi kuasa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada.....

-2-

kepada : **M. ZUBAIR A. RASYID. SH** Warga Negara  
Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat  
**"MUHAMMAD ZUBAIR AR & REKAN"**, alamat Jl. Letjen  
Sutoyo No. 29 Medaeng, Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2012;  
Selanjutnya disebut sebagai ;----- **Penggugat / Terbanding**  
-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ;--

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 162 / PEN / 2012 / PT.TUN. SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding ;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 55/ G/ 2012/ PTUN SBY tanggal 19 September 2012 ;-----
3. Berkas perkara tersebut yang terkait dalam bendel A dan B beserta surat - surat lainnya ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima dan mengambil alih kejadian kejadian tentang duduknya sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 September 2012 yang diajukan banding dengan amar sebagai berikut;-----

**MENGADILI**

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----





ANDI LUKMAN SH.MH

**BERITA ACARA SIDANG**  
**NOMOR : 162 /B/2012/PT TUN SBY.**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2012 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA,**

Tempat kedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. IRA TURSILOWATI, SH., MH., Kepala Bidang pengendalian ;-----
2. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
3. THEDDY HASIROLAN, SH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah ;-----
4. YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang Pengendalian ;-----
5. YOHANES FRANKLIN, SH., Staf Bidang pengendalian ;---
6. TEJO SOELISTYO, SE., Staf Bidang pengendalian ;-----
7. HARYONO Staf Bidang pengendalian ;-----

Kesemuanya beralamat di Kantor Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/0411/436.6.18/2012, tanggal 21 Mei 2012 ;---

Selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat / Pembanding**-----

**M e l a w a n**

**NURUL YAMAN. SE.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta.

Tempat tinggal di Kelurahan Dukuh Menanggal RT.10 RW.11, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa

kepada : **M. ZUBAIR A. RASYID. SH** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "**MUHAMMAD ZUBAIR AR & REKAN**", alamat Jl. Letjen Sutoyo No. 29 Medaeng, Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2012; Selanjutnya disebut sebagai ;----- **Penggugat /**

**Terbanding**-----

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

1. ANDI LUKMAN SH.MH -----sebagai Ketua Majelis
2. SASTRO SINURAYA, SH,SH.-----sebagai Hakim Anggota
3. DILMAR TATAWI, SH ----- sebagai Hakim Anggota

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id, SH ----- sebagai Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena perkara ini diperiksa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan tidak dihadiri oleh para pihak dalam persidangan ini, maka perkara ini akan diputus Majelis Hakim tanpa diadiri kedua belah pihak ; Setelah itu Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 55/G/2012/PTUN.SBY tanggal 19 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Setelah.....

-2-

Setelah putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Majelis kemudian memerintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan tersebut beserta berkas bundel A kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sesuai ketentuan pasal 127 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986; -----

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti .-----

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

RAMELAN SISWANTO, SH

ANDI LUKMAN SH.MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)